



## **BUPATI BLORA**

Blora, 6 Juni 2024

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Blora;
2. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blora;
3. Camat se Kabupaten Blora;
4. Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Blora;
5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Blora;
6. Penyuluh Keluarga Berencana/PLKB se Kab. Blora;

di-

TEMPAT

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 440 / 2695 / 2024

TENTANG

### **PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING**

Dalam rangka pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seleruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (balita) dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024, serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3/316/Bangda tanggal 13 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 401.0/1275 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting yaitu mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan cakupan kunjungan sasaran ke Posyandu.
2. Camat agar menggerakkan Kepala Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Pasti Intervensi serentak yang akan di mulai bulan Juni tahun 2024.
3. Kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan 10 (sepuluh) Pasti intervensi serentak pencegahan stunting dengan:
  - a. memastikan pendataan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran;
  - b. memastikan seluruh calon pengantin (catin) mendapatkan pendampingan serta memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - c. memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu;
  - d. memastikan seluruh kader Posyandu memiliki ketrampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk Ibu Hamil dan Balita;
  - e. memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;
  - f. memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi;
  - g. memastikan seluruh ibu hamil dan balita mendapatkan edukasi di Posyandu;
  - h. memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGBM dihari yang sama;
  - i. memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Intervensi serentak; dan
  - j. memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan Intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.


4. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Pasti intervensi serentak pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada angka 3 melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS Kecamatan, TPPS Desa/Kelurahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Puskesmas, Posyandu, PLKB/PKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), Kader Posyandu, Kader KB sesuai dengan wilayah tugas.
5. Untuk meningkatkan kualitas intervensi spesifik pencegahan stunting dalam intervensi serentak, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dan Puskesmas agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dan Puskesmas melakukan inventarisasi ketersediaan alat antropometri yang sesuai standar di posyandu dan melakukan kalibrasi dengan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan;
  - b. Puskesmas menginput data ketersediaan alat antropometri sesuai standar dan hasil kalibrasi alat antropometri di posyandu ke dalam Sigizi Terpadu pada modul Laporan Rutin (Kelengkapan PKM);
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dan Puskesmas melakukan kompilasi jadwal hari buka posyandu dan mengisinya melalui tautan yang disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/B/716/2024;  
<https://link.kemkes.go.id/IntervensiSerentakPencegahanStunting>
  - d. Dinas kesehatan Kabupaten Blora dan Puskesmas menyelenggarakan penilaian tingkat keterampilan kader dalam pengukuran antropometri dan pemberian edukasi terkait pencegahan stunting dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan. Puskesmas menginput hasil penilaian tersebut ke dalam *Microsite* Promkes sebelum dilakukan penimbangan dan pengukuran di Posyandu;
  - e. Setiap Puskesmas dan Posyandu dengan dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemutakhiran sasaran ibu hamil dan balita pada ePPGBM;

- f. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penggerakan kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) di wilayahnya untuk datang ke Posyandu;
  - g. Posyandu melakukan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri yang terstandar dan telah dikalibrasi dengan dukungan dari Puskesmas;
  - h. Posyandu bersama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan/atau Kader Pembangunan Manusia (KPM) melakukan kunjungan rumah ibu hamil dan balita yang tidak datang ke Posyandu;
  - i. Puskesmas dan Posyandu memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin);
  - j. Posyandu merujuk ibu hamil, balita, dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi ke Puskesmas;
  - k. Puskesmas melakukan verifikasi hasil penimbangan dan pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi dan melakukan intervensi sesuai masalah gizinya;
  - l. Puskesmas dan Posyandu melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penimbangan dan pengukuran serta pelaksanaan intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama; dan
  - m. Setiap Puskesmas dan Posyandu menyediakan pelayanan imunisasi bagi bayi/balita dengan status imunisasi belum lengkap.
6. Kegiatan intervensi serentak ini memerlukan dukungan dari beberapa pihak terkait yaitu:
- a. Pemerintah Kabupaten Blora melalui TP PKK melaporkan hasil pendataan pengukuran LILA ke tautan/link yang telah ditentukan dan data tersebut bisa menjadi data sasaran sehingga dapat dilakukan intervensi setelah dilakukan verifikasi oleh tenaga kesehatan.
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora agar:
    - 1) memfasilitasi pemanfaatan penggunaan Dana Desa guna mendukung intervensi serentak pencegahan stunting sesuai Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

- 2) memfasilitasi Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi dan memastikan kehadiran sasaran datang ke Posyandu dan layanan kesehatan lainnya selama kegiatan berlangsung; dan
  - 3) bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten melakukan pembinaan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan agar:
- 1) menyiapkan dan memastikan data sasaran intervensi serentak;
  - 2) memastikan tersedianya anggaran di Desa/Kelurahan untuk operasional posyandu dan PMT Penyuluhan;
  - 3) memastikan kesiapan Posyandu dalam menyelenggarakan kegiatan (Kader, sarana dan prasarana);
  - 4) memastikan sasaran untuk hadir di Posyandu; dan
  - 5) memfasilitasi kegiatan intervensi penurunan stunting di Desa/Kelurahan secara berkelanjutan setelah pelaksanaan intervensi serentak sesuai dengan kewenangan Desa/Kelurahan.
- d. Tenaga Pendamping Profesional Desa/Kelurahan agar:
- 1) mendampingi Desa/Kelurahan selama pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting berlangsung;
  - 2) memastikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan operasional Posyandu; dan
  - 3) mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas melakukan pendataan sasaran dan memantau cakupan layanan (konvergensi) percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan.
- e. PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), Kader KB sesuai dengan wilayah tugas.
- f. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran atau pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan dan tata laksana pada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi;

- g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan Intervensi serentak;
- h. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora melaporkan pelaksanaan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kabupaten Blora kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah selaku Koordinator Bidang Data TPPS Provinsi Jawa Tengah dengan format yang dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/IntervensiSerentakJateng>

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

 **BUPATI BLORA,**  
  
**H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.**